



PUTUSAN

Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TEBBY RAHMADIANTI Binti EDDY SUHERMAN, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rasamala Raya No. 289 Rt 002 Rw 006 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.H. HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH., 2.SUKARNO, S.H., dan 3.SUBHAN FADILAH, S.H/Advokat/Pengacara beralamat di Jl Raya Arjawinangun, Blok Balong, RT 002 RW 004, Desa Kebon Turi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

KRISTIYANTO Bin IJAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun I Blok Simaja Rt 003 Rw 002 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat / kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 03 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Kamis, tanggal, 21 Februari 2019, bahwa pernikahannya tercatat di buktikan dengan Kutipan Akta nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dengan register Nomor 041/27/II/2019, Tertanggal, 21 Februari 2019 (*terlampir*);
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri dalam satu rumah milik orang tua Penggugat yang Beralamat di Jalan Rasamala Raya No. 289 Rt 002 Rw 006 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, selama dalam masa pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai Satu anak yang bernama **Pratama Ramadhanny**, Laki-laki, Lahir di Cirebon 09 Mei 2019, Umur 4 Tahun;
3. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dan belum pernah bercerai.
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni 2022 keharmonisan mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Karena :
 - 5.1 Tergugat bertanggung jawab kepada penggugat perihal nafakah lahir yang ia dapat yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya dan untuk mencukupinya Penggugat terpaksa harus mengandalkan hasil kerja Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik terhadap Penggugat sering melakukan hal yang di larang Agama dan negara seperti sering meninggalkan solat (5) lima waktu dan sering menggunakan Narkoba padahal Penggugat sering

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan untuk meninggalkan hal-hal yang negative akan tetapi malah sering membentak;

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 Bulan terhitung sejak Bulan Juli 2023 dan sejak saat itu Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun I Blok Simaja Rt 003 Rw 002 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tuanya yang beralamat di Jalan Rasamala Raya No. 289 Rt 002 Rw 006 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh Karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk mengugat cerai dari tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara di pengadilan; Berdasarkan Alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat **KRISTİYANTO Bin IJAN** Kepada Penggugat **TEBBY RAHMADIANTI Binti EDDY SUHERMAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya(exaequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.H. HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH., 2.SUKARNO, S.H., dan 3.SUBHAN FADILAH, S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1615/Reg.K/V/2024 tanggal 03 Mei 2024;

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 06 Mei 2024 dan 14 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (TEBBY RAHMADIANTI Binti EDDY SUHERMAN) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/27/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Pekalipan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Teguh Arifianto bin Ramlan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok sunyaragi, RT 002, RW 008, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah milik orang tua Penggugat yang Beralamat di Jalan Rasamala Raya No. 289 Rt 002 Rw 006 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. akan tetapi sejak bulan Juni 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarganya dan Tergugat memiliki perilaku yang tidak terpuji seperti kesenangannya mengkonsumsi narkoba dan meninggalkan kewajiban agamanya;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Indra Gunawan bin Atang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 002, RW 005, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik dan tidak bisa memberi contoh untuk keluarganya seperti suka mengkonsumsi narkoba dan meninggalkan sholat serta tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.H. HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH., 2.SUKARNO, S.H., dan 3.SUBHAN FADILAH, S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering melakukan hal yang di larang Agama dan negara seperti sering meninggalkan solat (5) lima waktu dan sering menggunakan Narkoba sehingga sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarganya dan Tergugat memiliki perilaku yang tidak terpuji seperti kesenangannya mengkonsumsi narkoba dan meninggalkan kewajiban agamanya;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholdzon*/Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak,

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (KRISTIYANTO Bin IJAN) terhadap Penggugat (TEBBY RAHMADIANTI Binti EDDY SUHERMAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 13 hal.



Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Hal. 12 dari 13 hal.



H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal.